



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU
Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296)
421026 Fax: 424373
E-mail: rs.soeprapto.cepu@gmail.com
C E P U – 58311

PERSETUJUAN UMUM (GENERAL CONSENT)

No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
273.2/SPO.Ply/2022	01	01 dari 01

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)

Tanggal Terbit :
12 September 2022

Ditetapkan oleh,
Direktur
RSUD dr. R. Soeprapto Cepu
Kabupaten Blora

dr. FATKHUR ROKHIM

Pembina Tk.I
NIP. 19720101 200212 1 013

PENGERTIAN

Pernyataan kesepakatan yang diberikan oleh pasien terhadap peraturan Rumah Sakit yang bersifat umum.

TUJUAN

Agar pasien dan keluarga mendapatkan informasi sejelas – jelasnya tentang hak – hak dan kewajibannya sebagai pasien maupun keluarga selama dalam pelayanan di RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu.

KEBIJAKAN

Peraturan Direktur RSUD. Dr. R. Soeprapto Cepu Nomor 48 Tahun 2022 tentang Persetujuan Umum (General Consent) di RSUD. Dr. R. Soeprapto Cepu.

PROSEDUR

1. Ucapkan Salam
2. Jelaskan/informasikan terlebih dahulu sebelum pasien mendapatkan pelayanan.
3. Berikan formulir Persetujuan Umum (General Consent) dan jelaskan kepada pasien maupun keluarga tentang semua informasi mengenai Rumah Sakit.
4. Pastikan Pasien / keluarga yang mewakili memahami isi dari Persetujuan Umum (General Consent)
5. Minta pasien/keluarga menandatangani formulir Persetujuan Umum (General Consent)
6. Simpan formulir dalam rekam medis pasien.

UNIT TERKAIT

1. TPPRI
2. TPPRJ